



**PUTUSAN**  
Nomor 1056 K/Pdt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**SUPREHANTO**, bertempat tinggal di Desa Karaban, RT 007/III, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sri Utomo, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Raya Lingkar Selatan Kudus-Pati, Desa Payaman RT 03 RW 05 Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n :

1. **PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk, KANWIL SEMARANG, cq PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk, UNIT PATI, cq PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk DSP/SIMPAN PINJAM**, berkedudukan di Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati;
2. **PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL, Tbk cq MITRA USAHA RAKYAT, KANTOR CABANG PATI**, berkedudukan di Jalan Diponegoro Pati, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, diwakili oleh Anika Faisal dan Arief Harris Tandjung, masing-masing selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sentot Ahmadi, S.H., dan kawan-kawan, Para Karyawan pada PT Bank BTPN Tbk, berkantor di Jalan Kol. Sunandar, Kompleks Plasa Puri Nomor 5, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2016;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

D a n

**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Pati pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah merupakan nasabah dari Tergugat I maupun Tergugat II;
2. Bahwa berdasarkan surat yang Penggugat terima dari Tergugat I, tanggal 26 Mei 2015, Nomor 26/SP/LELANG/2015, tentang Pemberitahuan Lelang, yang bahwa Turut Tergugat telah menetapkan hari dari dan tanggal lelang terhadap 3 (tiga) bidang tanah yang telah diikat dengan hak tanggungan untuk menjamin pinjaman Penggugat kepada Tergugat I;
3. Bahwa tanah-tanah tersebut, terletak di Desa Karaban, dengan luas dan batas-batas sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik serta surat ukur dari masing-masing SHM, sebagai berikut:
  - 3.1. SHM Nomor 02413, Desa Karaban, atas nama Saminah istri Pariyo;
  - 3.2. SHM Nomor 03778, Desa Karaban, atas nama Suprehanto;
  - 3.3. SHM Nomor 02163, Desa Karaban, atas nama Pariyo suami Saminah;(kesemua ada pada Tergugat I);
4. Bahwa Penggugat juga telah menerima Surat Pemberitahuan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dari Tergugat II, tanggal 12 Juni 2015, Nomor 2926/PLEHT/7086/0615, namun isinya adalah tentang Pemberitahuan, bahwa Turut Tergugat telah menetapkan hari dan tanggal lelang atas sebidang yang telah diikat dengan hak tanggungan untuk menjadi jaminan pinjaman Penggugat kepada Tergugat II;
5. Bahwa tanah tersebut, terletak di Desa Karaban, dengan luas dan batas-batasnya sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 04210, Desa Karaban, atas nama Suprehanto dan sekarang dalam penguasaan Tergugat II;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 dari ketentuan Undang Undang Hak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungan milik Penggugat, sepanjang Penggugat selaku Debitur telah wanprestasi atas pinjaman Penggugat kepada Tergugat;

7. Bahwa akan tetapi Para Tergugat juga berkewajiban untuk memberitahukan kepada Penggugat tentang wanprestasinya Penggugat untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, apabila Para Tergugat bermaksud untuk melelang tanah yang telah diikat dengan hak tanggungan tersebut;
8. Bahwa berdasarkan surat-surat pemberitahuan yang telah disampaikan kepada Penggugat tersebut ternyata bahwa Para Tergugat telah memohon lelang tanah-tanah yang menjadi jaminan pinjaman Penggugat kepada Para Tergugat tersebut, sehingga dengan demikian telah nyata dan terbukti, bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah memohon lelang kepada Turut Tergugat, tanpa adanya pemberitahuan atau peringatan-peringatan kepada Penggugat lebih dahulu, adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada Penggugat;
9. Bahwa Turut Tergugat dalam melaksanakan tugasnya untuk memenuhi permohonan dari Para Tergugat melakukan lelang atas tanah-tanah hak tanggungan tersebut, harus berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan, Nomor 93/PMK.06/2010, tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 angka 1 dari Peraturan Menteri Keuangan tersebut di atas dalam permohonan tertulis untuk meminta jadwal pelaksanaan lelang, juga harus memenuhi persyaratan lelang, yang salah satu butir di antaranya adalah bukti telah diberitahukannya oleh Para Tergugat, bahwa Penggugat telah wanprestasi;
11. Bahwa oleh karena nyata dan terbukti, bahwa Penggugat tidak pernah diberitahu, maka nyata bahwa dokumen syarat lelang yang diisi oleh Para Tergugat dibuat secara melawan hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) dari Peraturan Menteri Keuangan tersebut pada poin 7 di atas, ditetapkan, bahwa akibat hukum dari perbuatan tersebut merupakan tanggung jawab dari Penjual/Pemilik barang;
12. Bahwa berdasarkan surat pemberitahuan dari Tergugat I tanggal 26 Mei 2015, Nomor 26/SP/LELANG/2015, dan berdasarkan surat pemberitahuan dari Tergugat II, tanggal 12 Juni 2012, nomor 2926/PLHT/7086/0615, tanah-tanah yang menjadi jaminan pinjaman Penggugat baik kepada Tergugat I maupun kepada Tergugat II, pelelangan akan diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2015, di tempat Turut Tergugat, maka Penggugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa oleh karena kerugian Penggugat tersebut terjadi sebagai akibat perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat tersebut, maka Para Tergugat berkewajiban untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat seharga tanah-tanah tersebut pada saat Para Tergugat memenuhi isi putusan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pati agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan, bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat seharga 3 (tiga) bidang tanah yang dimohon lelang oleh Tergugat I tersebut, pada saat Tergugat I memenuhi isi putusan dalam perkara ini;
4. Menghukum Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat seharga tanah yang dimohon lelang oleh Tergugat II, seharga tanah tersebut pada saat Tergugat II memenuhi isi putusan dalam perkara ini;
5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau Pengadilan menjatuhkan putusan yang adil menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat masing-masing mengajukan eksepsi, serta Tergugat II mengajukan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

1. *Exceptio non adimpleti contractus*;

Bahwa setelah Tergugat I mencermati seluruh isi dari gugatan Penggugat, maka dapat diketahui bahwa apa yang mendasari adanya gugatan *a quo* adalah hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai kreditur dan debitur yang dituangkan dalam perjanjian kredit. Perjanjian kredit merupakan perjanjian timbal balik dimana masing-masing pihak dibebani kewajiban (*obligation*) untuk memenuhi prestasi secara timbal balik. Dalam perjanjian seperti itu, seseorang tidak berhak menggugat apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian (Pendapat M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata; Sinar Grafika; Jakarta; Halaman 461);

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat memenuhi kriteria dalam *Exceptio*



melakukan pembayaran dan pelunasan atas hutangnya kepada Tergugat I. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 495 K/Sip/1975 tanggal 8 Agustus 1975 yang pokoknya menyatakan bahwa Penggugat sebagai debitor hanya sekedar mempunyai kewajiban-kewajiban, ialah kewajiban untuk melunasi hutangnya dan tidak mempunyai hak terhadap kreditornya, sedangkan bagi suatu pengajuan gugatan harus ada suatu hak yang dilanggar oleh orang lain, untuk dapat menarik yang bersangkutan sebagai Tergugat dalam suatu proses peradilan;

Dengan demikian Penggugat tidak berhak untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat I dan gugatan Penggugat tersebut sudah sepatutnya layak untuk disingkirkan atau digururkan;

## 2. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscur libel*);

Bahwa dalam gugatan *a quo*, Penggugat menyertakan dua subjek Tergugat yaitu Tergugat I dan Tergugat II ke dalam satu surat gugatan, padahal masing-masing tidak mempunyai keterkaitan hukum. Seharusnya Penggugat mengajukan gugatan yang terpisah kepada Tergugat II atau Tergugat I. Oleh karena Penggugat telah menyatukan dua subjek hukum yang terpisah dan tidak ada keterkaitan hukum dalam surat gugatan maka gugatan Penggugat tersebut menjadi kabur (*obscur libel*) sehingga tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan dan sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

## Eksepsi Tergugat II:

Mengenai Kompetensi Relatif Pengadilan Negeri Pati Tidak Berwenang untuk Mengadili Perkara *a quo*;

1. Bahwa, Pengadilan Negeri Pati tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* hal ini dikarenakan hal-hal sebagai berikut: Bahwa antara Suprehanto selaku Debitur (Penggugat dalam perkara *a quo*) dengan Tergugat II selaku Kreditur telah ditandatangani Perjanjian Kredit Nomor 7000973-SPK-7323-0611 tanggal 14 Juli 2011 yang kemudian dilakukan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 6001265 – ADDPK – 7323 - 0512 tanggal 23 Mei 2012 berikut seluruh perubahan serta penambahannya, termasuk namun tidak terbatas pada Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit (“SKUPK”) yang merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit. Dalam Perjanjian Kredit tersebut disepakati, bahwa terhadap pelaksanaan Perjanjian Kredit dan segala dokumen yang berhubungan dan yang timbul akibat Perjanjian Kredit oleh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagaimana tercantum pada Pasal 11 poin 15-16 SKUPK;

2. Oleh karena itu, jika Penggugat bermaksud mengajukan gugatan terhadap Tergugat II sehubungan dengan pelaksanaan atau segala akibat yang timbul dari Perjanjian Kredit, maka gugatan seharusnya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan domisili hukum yang telah dipilih, disetujui dan ditetapkan oleh pihak yang terlibat dalam Perjanjian Kredit tersebut;

Bahwa jelas Penggugat telah mengesampingkan domisili pilihan hukum dengan mendaftarkan gugatan pada Pengadilan Negeri Pati, sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR *juncto* Pasal 142 Rbg *juncto* Pasal 99 a RV, jelas Pengadilan Negeri Pati tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dan oleh karenanya mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela dengan menyatakan Pengadilan Negeri Pati tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Gugatan Penggugat Tidak Terang Atau Kabur (*Obscuur Libel*);

- Kualifikasi Gugatan dari Penggugat Tidak Jelas/Kabur;
3. Bahwa, Penggugat dalam dalil gugatannya tidak menjelaskan dalam mendalilkan dalil gugatannya, karena antara Tergugat I dan Tergugat II adalah pihak yang berbeda dengan jaminan yang berbeda pula dan antara Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum, sehingga penggabungan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II menjadikan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 1149 K/Sip/1970 tanggal 17 April 1979, menyatakan bahwa:

“Bahwa setiap gugatan yang diajukan harus jelas karena apabila tidak jelas maka gugatan tersebut menjadi kabur dan mengakibatkan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).”

4. Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa gugatan dari Penggugat sangat tidak berdasar dan mengada-ada dan oleh karenanya mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* dapat menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Eksepsi Turut Tergugat:

1. Bahwa Turut Tergugat membantah dan menolak semua pendapat, seluruh dalil Penggugat, tuntutan, dan segala sesuatu yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Gugatan Prematur:
  - a. Bahwa dalam Gugatannya angka 12 (dua belas), Penggugat pada pokoknya mendalilkan Turut Tergugat akan melakukan lelang pada tanggal 24 Juni 2015 atas permohonan Tergugat II;
  - b. Bahwa pada hari dan tanggal tersebut Turut Tergugat tidak melakukan pelelangan aset Penggugat SHM Nomor 04210 Desa Karaban atas nama Suprehanto. Sehingga belum ada perubahan status hukum atas objek sengketa tersebut;
  - c. Bahwa karena belum ada perubahan status hukum atas objek sengketa berupa SHM Nomor 04210 maka gugatan penggugat harus dinyatakan Prematur dan tidak dapat diterima;
3. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*):
  - 3.1. Bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mendasarkan adanya perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat, namun tidak menyebutkan/menguraikan secara jelas perbuatan mana yang dilakukan oleh Turut Tergugat yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga Turut Tergugat ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
  - 3.2. Bahwa atas hal tersebut, sudah selayaknya apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil/alasan Penggugat, serta memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan menerima eksepsi Turut Tergugat;

Dalam Rekonvensi Tergugat II:

1. Bahwa dalam gugatan rekonvensi ini, Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi disebut sebagai Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa seluruh dalil yang telah dikemukakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam Eksepsi dan Jawaban mohon secara mutatis-mutandis termasuk dalam bagian rekonvensi ini;
3. Bahwa perlu Penggugat Rekonvensi tegaskan kembali bahwa dalil rekonvensi yang telah disampaikan Penggugat Rekonvensi dalam eksepsi dan jawaban merupakan satu kesatuan dan dianggap telah disampaikan kembali dan merupakan bagian dalam gugatan rekonvensi ini;
4. Bahwa jumlah seluruh kewajiban dari Tergugat Rekonvensi masih memiliki hutang pokok sebesar Rp224.271.863,00 (dua ratus dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah), dan guna penyelesaian seluruh kewajiban tersebut, Penggugat Rekonvensi memiliki Hak Preferen untuk menjual jaminan sebagaimana yang menjadi jaminan atas fasilitas kredit/hutang yang diberikan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi apabila Tergugat Rekonvensi ingkar janji/wanprestasi atas perjanjian kredit melalui Pelelangan Umum yang hasilnya akan digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa apabila hasil penjualan jaminan Tergugat Rekonvensi masih belum cukup untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi akan mengajukan Sita Jaminan atas aset milik Tergugat Rekonvensi maupun aset milik Tergugat II Rekonvensi, yang akan diajukan kemudian kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo*;
6. Bahwa selain itu dalil-dalil Tergugat Rekonvensi dalam surat gugatannya yang membuat dalil-dalil tanpa dasar hukum yang jelas yang dialamatkan kepada Penggugat Rekonvensi jelas merupakan perbuatan melawan hukum dimana seolah-olah Penggugat Rekonvensi telah melakukan tindakan melawan hukum, dan hal ini jelas-jelas sangat mengganggu citra Penggugat Rekonvensi sebagai lembaga Perbankan yang tunduk kepada seluruh aturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga Penggugat Konvensi mengalami kerugian immateril, dan untuk itu Tergugat Rekonvensi harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut dengan cara mengganti kerugian immateril kepada Penggugat Rekonvensi. Tindakan Tergugat II Rekonvensi dalam melakukan gugatan ini adalah merupakan tindakan menghalang-halangi pelaksanaan eksekusi berdasarkan hukum;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





konvensi *a quo* tersebut jelas mengakibatkan kerugian immateriil yang tidak ternilai harganya pada Penggugat Rekonvensi, sehingga oleh karena itu Tergugat Rekonvensi bertanggungjawab dan berkewajiban untuk mengembalikan seperti keadaan semula dengan cara:

- Melakukan permohonan maaf di Media Lokal Televisi selama 3 hari berturut-turut dengan ketentuan 12 kali sehari dengan durasi 45 (empat puluh lima) detik sekali tayang;
- Melakukan permohonan maaf di tiga Media Cetak terbitan lokal dan satu terbitan Nasional selama 3 (tiga) hari berturut-turut dengan ketentuan  $\frac{1}{2}$  (setengah) halaman penuh;

8. Bahwa gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi ini adalah untuk dilakukannya tindakan selain dari pembayaran sejumlah uang oleh Tergugat Rekonvensi, yaitu untuk melakukan permintaan maaf akibat tindakan Tergugat Rekonvensi melakukan tuduhan dan tindakan yang tidak berdasar kepada Penggugat Rekonvensi selaku lembaga Perbankan yang menjunjung tinggi segala aturan hukum yang berlaku, maka sangat tepat apabila Tergugat Rekonvensi dibebankan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00/hari (dua juta rupiah perhari) setiap kali Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan keputusan nantinya, terhitung sejak perkara dinyatakan *inkracht*;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Pati untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi dalam melakukan tindakan menghalang-halangi pelaksanaan eksekusi berdasarkan hukum sebagai perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat Rekonvensi secara immateriil;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memulihkan kerugian immateriil yang dialami Penggugat Rekonvensi dengan cara:
  - Melakukan permohonan maaf di Media Lokal Televisi selama 3 hari berturut-turut dengan ketentuan 12 kali sehari dengan durasi 45 (empat puluh lima) detik sekali tayang;
  - Melakukan permohonan maaf di tiga Media Cetak terbitan lokal dan satu terbitan Nasional selama 3 (tiga) hari berturut-turut dengan ketentuan  $\frac{1}{2}$



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00/hari (dua juta rupiah perhari) bila lalai menjalankan putusan, terhitung sejak putusan dinyatakan *inkracht*;
5. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pati telah memberikan Putusan Nomor 59/Pdt.G/2015/PN Pti., tanggal 16 Februari 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.796.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri Pati tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan Putusan Nomor 314/Pdt/2016/PT SMG tanggal 25 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 17 November 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Desember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Pdt.K/2016/PN Pti., *juncto* Nomor 314/Pdt/2016/PT SMG *juncto* Nomor 59/Pdt.G/2015/PN Pti., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pati, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Desember 2016;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat I dan II pada tanggal 16 Desember 2016;
2. Turut Tergugat pada tanggal 23 Desember 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat II/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 29 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Semarang merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup atau tidak layak (*onvoldoende gemotiveerd*), karena hanya mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pati tanpa memberikan pertimbangan hukum sendiri dengan menggunakan fakta-fakta hukum yang terungkap dan tanpa mempertimbangkan seluruh keberatan-keberatan memori banding yang diajukan Pembanding seperti dalam Putusan Pengadilan Tinggi Semarang pada halaman 24 - 26;

Menimbang: Bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang: Bahwa Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya merasa keberatan atas pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Pati dengan alasan-alasannya untuk selanjutnya agar Majelis Hakim tingkat banding berkenan memeriksa dan mengadili dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan dengan sebagai berikut:

1. Membatalkan putusan dari Majelis Hakim tingkat pertama;
2. Memerintahkan supaya Majelis Hakim tingkat pertama mengadili dan menjatuhkan putusan tentang pokok perkara;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Menimbang: Bahwa Tergugat I/Terbanding I dalam kontra memori



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan mengabulkan permohonan Tergugat I/Terbanding I beserta alasan-alasannya dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak atau setidaknya menyatakan permohonan banding Penggugat sekarang Pemanding tidak dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pati Perkara Nomor 59/Pdt.G/2015/PN Pti., tanggal 16 Februari 2016;

Menimbang: Bahwa Tergugat II/Terbanding II dalam kontra memori bandingnya menyetujui atas pertimbangan dan Putusan Pengadilan Negeri Pati untuk selanjutnya mohon kiranya Majelis Hakim tingkat banding berkenan mengabulkan permohonan Tergugat II/Terbanding II beserta alasan-alasannya dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pati Perkara Nomor 59/Pdt.G/2015/PN Pti., tanggal 16 Februari 2016;
2. Menghukum Pemanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Menimbang: Bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari secara saksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pati Perkara Nomor 59/Pdt.G/2015/PN Pti., tanggal 16 Februari 2016 yang dimohonkan banding tersebut serta memperhatikan memori banding maupun kontra memori banding dari pihak-pihak yang berperkara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan Putusan ini di tingkat banding;

Menimbang: Bahwa terhadap keberatan-keberatan memori banding dari Penggugat/Pemanding ternyata bukan merupakan hal-hal yang baru yang harus dipertimbangkan, keberatan-keberatan dari Penggugat/Pemanding tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukum putusannya oleh karena itu memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang: Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Pati Perkara Nomor 59/Pdt.G/2015/PN Pti., tanggal 16 Februari 2016 harus dikuatkan;



Menimbang: Bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang dikalahkan, maka dihukum untuk membayar biaya perkara ke dalam kedua tingkat peradilan;

Padaحال seharusnya perlu disadari bahwa Hakim adalah pejabat dalam Institusi Peradilan yang bertugas memberi keputusan dari setiap perkara (konflik) atau pelanggaran hukum yang disidangkan dan setiap Putusan harus tetap berpegang pada konsep negara hukum dan mendasarkan/mencantumkan dasar pertimbangan yang cukup (*motivating plicht*);

Menurut GJ. Wiarda ada tiga (3) tipe penemuan hukum oleh hakim yaitu:

- 1) Hakim menerapkan undang-undang secara murni, maka hakim yang demikian ini bertindak sebagai corong undang-undang (*La Boche de la loi*);
- 2) Hakim dalam menentukan dan menerapkan hukum melalui interpretasi, maka hakim sebagai penerjemah atau juru bahasa dari undang-undang;
- 3) Hakim yang menimbang dan memutuskan demi dan memuat keadilan, artinya hakim menemukan berdasarkan fakta maka hakim menentukan hukum berdasarkan keputusan (Soejono Koesoemosisworo: 29);

2. Bahwa Keberatan-keberatan Permohonan Pemohon Kasasi tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Majelis Hakim Banding adalah:

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam menentukan limit yang dilakukan oleh Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Turut Tergugat dalam Perkara ini yang mana dalam pelaksanaan Lelang tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010, bahwa di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Pasal 1 ayat 20 ditentukan, bahwa Pemilik barang adalah orang atau badan hukum yang memiliki hak kepemilikan atas suatu barang yang dilelang;

Bahwa di dalam Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 dan Klausul Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 566/Jati/2006 yang berbunyi:

“Jika Debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi hutangnya, berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut di atas, oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua selaku Pemegang Hak Tanggungan peringkat pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangannya, dan untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat penjualan;
- c. Menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kwitansi;
- d. Mengambil apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan;
- e. Mengambil uang dari hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi utang debitor tersebut di atas, dan;
- f. Melakukan hal-hal lain yang menurut undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat Pihak Kedua perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut;

Bahwa dengan terdapatnya perbedaan atas kedua (2) ketentuan hukum tersebut di atas, maka sampai saat dilakukannya pelelangan atas hak tanggungan terhadap:

1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4213 luas 114 m<sup>2</sup> atas nama Saminah Isteri Pariyo;
2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3778 luas 189 m<sup>2</sup> atas nama Suprehanto;
3. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2163 luas 6.720 m<sup>2</sup> atas nama Pariyo suami Saminah;

Adalah sah milik Pemohon Kasasi sehingga bagaimana pun juga Pemohon Kasasi dalam penentuan harga Limit Lelang. Oleh karena beda *Facti* tidak mengakui kepemilikan hak atas Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi tidak diikuti sertakan dalam harga Limit Lelang, maka *Judex Facti* salah menerapkan hukum dan putusan ini harus dibatalkan;

Bahwa tentang Pasal 6 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan tentang Pelaksanaan Lelang khususnya hak tanggungan harus ada kesepakatan bersama antara Kreditur dan Debitur untuk melelang hak tanggungan, serta meminta persetujuan *Aanmaning* dari Ketua Pengadilan Negeri;

Bahwa terhadap eksekusi yang dilakukan oleh Kreditur terhadap hak tanggungan menurut Pasal 200 ayat (1) HIR *juncto* Pasal 215 RBG, bahwa eksekusi penjualan lelang adalah Pengadilan Negeri dengan melalui perantara Kantor Lelang bukan atas permohonan Bank melalui Kantor Lelang; Bahwa perbuatan tersebut melimpahkan barang sengketa milik Pemohon Kasasi dan milik orang lain langsung ke Kantor Lelang tanpa Parate Eksekusi melalui Pengadilan Negeri setempat yang dalam hal ini adalah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 4 Tahun 1996 tentang Undang Undang Hak Tanggungan sebagaimana penjelasan Umum angka 9 (sembilan) yang menentukan bahwa:

Salah satu ciri hak tanggungan yang kuat adalah mudah dan pasti pelaksanaan Eksekusinya jika Debitur cidera janji, walaupun secara umum ketentuan tentang eksekusi telah diatur di dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, dipandang perlu untuk memasukkan secara khusus ketentuan tentang eksekusi hak tanggungan dalam undang-undang ini, yaitu mengatur lembaga Parate Eksekusi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 224 HIR Reglement Indonesia yang diperbarui (*Het Herzeine Indonesisch Reglement*) dan Pasal 258 Reglement Acara Hukum untuk daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In Gewesten Buiten Java en Madura*);

Bahwa sehubungan dengan hal itu pada Sertifikat Hak Tanggungan yang berfungsi sebagai surat tanda adanya Hak Tanggungan, dibubuhkan irah - irah dengan kata-kata yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" untuk memberikan kekuatan eksekutorial sama dengan Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, selain itu sertifikat hak tanggungan tersebut dinyatakan sebagai pengganti Gross Acte Hypotheek yang untuk eksekusi Hypotheek atas tanah ditetapkan sebagai syarat dalam melaksanakan ketentuan pasal-pasal Kedua (2) Reglement di atas;

Agar ada kesatuan pengertian dan kepastian mengenai penggunaan ketentuan-ketentuan tersebut, ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-undang ini, bahwa selama belum ada Peraturan Perundang-undangan yang mengaturnya pengaturan mengenai Eksekusi Hypotheek yang diatur dalam Kedua (2) Reglement berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan;

Bahwa tentang pemberian fasilitas Kredit dari Terlawan II/semula Terbanding II kepada Pembanding/semula Pelawan memang benar, namun berkaitan dengan telah wanprestasinya Pembanding/semula Pelawan kepada Terlawan II langsung mengajukan kepada Kantor KPKNL Semarang untuk melakukan pelelangan guna membayar pinjaman Pembanding/Pelawan adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan yaitu mendalilkan Pasal 6 UUHT dan Pasal 20 UUHT adalah tidak benar, hal ini kami membantah dengan alasan:



Eksekusi adalah bertitik tolak pada jenis eksekusi objek hak tanggungan menurut prosedurnya sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 20 UUHT;

Di dalam pasal ini diatur ada tiga (3) jenis eksekusi objek hak tanggungan yaitu Eksekusi Parat (Eksekusi langsung), Eksekusi dengan pertolongan hakim dan eksekusi penjualan di bawah tangan. Selanjutnya berdasarkan pemikiran terpadu maka masing-masing ketentuan tentang jenis eksekusi tersebut harus dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan lain dalam UUHT yang mengatur hal yang sama atau yang mengatur pelaksanaan yang lebih lanjut;

Eksekusi parat yang diatur dalam Pasal 20 (1) a UUHT harus dihubungkan dengan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 11 (2) e UUHT, ketentuan tentang eksekusi dengan pertolongan Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 20 (1) b UUHT harus dihubungkan dengan ketentuan dengan penjelasan umum angka 9 dan Pasal 14 serta Pasal 224 HIR/Pasal 258 Rbg, serta ketentuan tentang Eksekusi penjualan di bawah tangan yang diatur dalam Pasal 20 (2) UUHT harus dihubungkan dengan ketentuan Pasal 20 (3) UUHT, keberlakuan ketentuan tentang eksekusi yang diatur dalam Pasal 20 UUHT memerlukan peraturan pelaksanaan, suatu peraturan yang mengatur lebih lanjut tentang Prosedur eksekusi dari masing-masing jenis eksekusi yang ada; Hal ini dengan tegas diatur dalam Pasal 26 UUHT yang berbunyi “selama belum ada Peraturan Perundang-undangan yang mengaturnya, dengan memerhatikan ketentuan Pasal 14, peraturan mengenai Eksekusi Hipotik yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan, ketentuan Pasal 26 tersebut dipertegas oleh bunyi penjelasannya dan penjelasan umum nomor 9;

Di dalam Penjelasan Pasal 26 UUHT disebutkan “yang dimaksud dengan Peraturan mengenai Eksekusi Hipotik yang ada dalam pasal ini, adalah ketentuan yang ada dalam Pasal 224 HIR/Pasal 258 Rbg, ketentuan Pasal 14 yang harus diperhatikan adalah bahwa Gross Akta Hypotik yang berfungsi sebagai surat tanda bukti adanya Hypotik dalam hal tanggungan adalah sertifikat hak tanggungan;

Adapun yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang belum ada, adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus eksekusi hak tanggungan sebagai pengganti ketentuan khusus mengenai eksekusi hipotik hak atas tanah tersebut di atas, sebagaimana dijelaskan di dalam penjelasan umum angka 9, ketentuan peralihan dalam pasal ini



Acara tersebut di atas berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan, dengan penyerahan sertifikat hak tanggungan sebagai dasar pelaksanaannya;

Penjelasan umum angka 9 antara lain menyatakan “walaupun secara umum ketentuan mengenai eksekusi telah diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, dipandang perlu untuk memasukkan secara khusus ketentuan tentang eksekusi hak tanggungan dalam undang-undang ini yaitu yang mengatur lembaga Parate Executie sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 224 HIR/Pasal 258 Rbg, agar ada kesatuan pengertian dan Kepastian mengenai Penggunaan peraturan-peraturan tersebut (Pasal 224 HIR/Pasal 258 Rbg – Pen.) ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini, bahwa selama belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, peraturan mengenai eksekusi Hipotik yang diatur dalam kedua (2) Reglement tersebut berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan;

Dari bunyi ketentuan tersebut diketahui bahwa ketentuan tentang eksekusi hak tanggungan yang diatur dalam UUHT memerlukan peraturan pelaksanaannya, peraturan pelaksanaan yang dibutuhkan disini adalah yang mengatur tentang prosedur atau tata cara eksekusi objek hak tanggungan;

Beberapa pasal dalam UUHT yang mengatur tiap-tiap jenis eksekusi (Pasal 20 (1) a UUHT Jis, Pasal 6 dan Pasal 11 (2) e UUHT untuk Eksekusi Parat, Pasal 20 (1) b UUHT Jo. Pasal 14 (2) dan (3) UUHT untuk Eksekusi dengan pertolongan Hakim, dan Pasal 20 (2) dan (3) UUHT untuk eksekusi penjualan di bawah tangan, belum memadai. Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa UUHT ketiga (3) jenis eksekusi tersebut belum dapat dilaksanakan karena belum ada peraturan pelaksanaannya;

Sehubungan dengan belum adanya peraturan pelaksanaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 UUHT, maka Prosedur Eksekusi parat dan eksekusi penjualan di bawah penjualan tangan yang diatur dalam Pasal 20 (1) a Jis, Pasal 11 (2) dan Pasal 6 UUHT serta Eksekusi penjualan di bawah tangan yang diatur dalam Pasal 20 (2) dan (3) UUHT sampai saat ini belum berlaku. Mendasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas Terbanding II/semula Terlawan II mengeksekusi lelang melalui Kantor Lelang KPKNL adalah tidak sah menurut hukum;

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya hanya melihat dari sisi formal saja, dan *Judex Facti* telah menyembunyikan fakta hukum dan hanya memotong sepenggal peristiwa hukum yang lebih menguntungkan Para



3. Bahwa oleh karena banyaknya kekeliruan dalam mempertimbangkan perkara *a quo* serta kurang hati-hatian atau ketidakcermatan dalam membuat pertimbangan hukum dalam perkara ini, maka sangat layak pertimbangan yang demikian ini dibatalkan. karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pati tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah melakukan kumulasi subjek gugatan yaitu 2 (dua) Tergugat sebagai kreditur-kreditur yang masing-masing mempunyai hubungan hukum yang berbeda dimana antara Para Tergugat tidak ada hubungan hukum satu sama lain sehingga gugatan Penggugat seharusnya ditujukan terhadap masing-masing Tergugat dan tidak dapat diajukan secara bersama-sama, oleh karenanya gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SUPREHANTO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUPREHANTO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2017 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
NIP. 19630325 198803 1 001